



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXX Kota Mojokerto, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Wahyono, SH., Fatachul Hudi, SH., dan Sultan Roman Prananda, S.H. para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok D Nomor 6, Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2401/Kuasa/8/2023/ PA.Sda Tanggal 2 Agustus 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Soemarsono, S.H.,MSA dan Imam Sujono, S.HI.,M.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di "Bambang Soemarsono, S.H & rekan" alamat di Tambaksawah Perjuangan II Nomor 33, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Nopember 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3583/Kuasa/11/2023/PA.Sda Tanggal 24 Nopember 2023 Agustus 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, pada tanggal 12 November 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 694/95/XI/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggulangin Kab. Sidoarjo, tertanggal 13 November 2012;
2. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 dalam permohonan ini, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013;
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, harmonis, bahagia, dan saling menjaga komitmen sebagai suami istri;
6. Bahwa sejak 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon bukanlah seorang istri yang bisa bersyukur dalam hal ekonomi sehingga sering berselisih dalam hal ekonomi;
2. Bahwa Termohon, sebagai istri sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas (Nusyuz) ;
3. Bahwa adanya intervensi dari pihak orangtua Termohon yang lebih dominan mempengaruhi sikap Termohon dalam mengarungi rumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dalam menyikapi perbuatan yang dilakukan oleh orang tua (ayah) Termohon;
5. Bahwa Termohon bukanlah istri yang taat dan berbakti secara lahir batin (vide Pasal 83 KHI) kepada seorang suami;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pada bulan April 2013, di mana Termohon telah mengusir Pemohon dan anaknya, yang bernama Anak I Aqilah Adelia Putri dari rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon dan anaknya harus pulang kerumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXX Kota Mojokerto dan sudah hampir 10 (sepuluh) tahun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah;
8. Bahwa setelah 2 (dua) minggu sejak anak semata wayang hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang bernama Anak I tinggal bersama Pemohon telah diambil paksa oleh Termohon dan dibawa oleh Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon saat Pemohon sedang tidak dirumah karena bekerja dan tidak memberikan akses bagi Pemohon sebagai seorang ayah untuk bisa bertemu dengan anaknya;
9. Bahwa kondisi seperti ini, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk bisa rukun dan damai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia

Hal 3 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 UU Nomor: 1 tahun 1974);

10. Bahwa Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak bicara Termohon dalam upaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, termasuk meminta bantuan keluarga besar Pemohon maupun Termohon untuk menjadi mediator, namun demikian harapan mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah tidak pernah disambut baik oleh Termohon;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI yang pada pokoknya menyebutkan:

" Perceraian dapat terjadi karena antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

12. Bahwa mengingat dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013, tentunya masih membutuhkan suri tauladan, kasih sayang, pendidikan, perhatian, perlindungan, sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat sesuai agama, kemampuan dan bakat serta minatnya (vide Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);

13. Bahwa mengingat pada awalnya anak semata wayang hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang bernama Anak I tinggal bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu sejak diusir oleh Termohon dan dibawa oleh Pemohon telah diambil paksa oleh Termohon kembali kerumah orangtua Termohon dan tidak memberikan akses bagi Pemohon sebagai seorang ayah;

14. Bahwa sebagaimana yang Pemohon uraikan pada angka 13 dan angka 14 dalam permohonan ini, serta adanya kekhawatiran

Hal 4 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganggunya perkembangan psikis Anak I kalau bersama dan tinggal dengan Termohon di rumah orangtua Termohon, maka mohon kepada majelis hakim agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang Bernama ANAK I, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Pemohon selaku ayah kandung ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Roni Wahyono, SH., Fatachul Hudi, SH., dan Sultan Roman Prananda, S.H. para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok D Nomor 6, Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan juga memeriksa identitas kuasa Pemohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasa Pemohon;

Hal 5 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengatakan bahwa ia adalah pegawai P3K di PUSKESMAS Porong, Jl. Juwet Utara Nomor 265, Kecamatan Porong, Kabupaten Porong dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan belum menyampaikan ke atasannya tentang permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan tentang prosedur mediasi di Pengadilan kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan dari atasannya atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sekaligus memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai pegawai P3K di PUSKESMAS Porong, Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh Surat Keterangan dari Kepala PUSKESMAS Porong, sesuai surat pemberitahuan Nomor 440/4431/438.5.2.2.6/2023, tertanggal 17 Nopember 2023 atas nama dr. Hinu Tri Sulistijorini Ririn, MMRS;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Rumah Orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, pada Tanggal 12 November 2012, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 694/95/XI/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 13 November 2023.

Hal 6 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada saat terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan pada angka 1 dalam permohonan ini, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon Janda Cerai.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 3, karena setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon pemberian orang tua Termohon, yang berjarak 500 meter dari rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013, lahir premature dengan berat badan lahir rendah 1900 gr.

5. Bahwa benar sebagian dalil Pemohon bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup damai, tetapi itu hanya berselang 1 bulan, dipertengahan bulan Desember 2012 Pemohon ingin balik nama rumah pemberian orangtua Termohon atas nama Pemohon, namun orang Tua Termohon menolak sehingga sejak saat itu Pemohon menjadi berubah sikap menjadi kasar, cuek dan jarang pulang.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil- dalil Pemohon :

1. Point 6.6.1 karena dari sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah jujur tentang gaji Pemohon, Termohon tidak tahu jumlah gaji Pemohon dan Termohon tidak pernah bertanya tentang Gaji Pemohon karena sudah takut perubahan sikap Pemohon dan Termohon menerima tidak pernah menuntut berapapun nafkah pemberian Pemohon, Termohon hanya diberi Rp1.000.000 hingga 1.500.000,00(sejak bulan Januari 2013 sampai April 2013) setelah bulan tersebut sampai tahun 2014 Pemohon kadang diberi Nafkah kadang tidak, bahkan Pemohon sudah melaporkan kepada atasan Termohon, dan kurang lebih tahun 2015 Pemohon diberi nafkah melalui wesel sebesar Rp. 700.000,- dan seingat Termohon sejak tahun 2017 Termohon diberi nafkah melalui wesel sebesar Rp.600.0,- Rp 500.000,- sampai pertengahan bulan Juni tahun

Hal 7 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan sampai sekarang tidak diberi nafkah. Termohon tahu jumlah gaji Pemohon dari bapak Kasi Pers korem Mojokerto XXXXXXXX pada tanggal 31 Agustus 2021 yang mengatakan bahwa jumlah Gaji dan remunerasi Pemohon sebesar Rp7.500.000,00, tanpa potongan apapun.

2. Point 6.6.2 karena sejak awal pernikahan tanggal 12 November 2012 sampai saat ini tanggal 17 Oktober 2023 Termohon tetap bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

3. Point 6.6.3 Sejak awal pernikahan orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, orang tua Termohon mengetahui permasalahan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena orang tua Termohon mendapatkan panggilan dari korem Mojokerto XXXXXXXX pada tahun 2017.

4. Point 6.6.4 Termohon tidak pernah mempermasalahkan perbuatan orang tua (ayah) Termohon, karena itu rumah tangga orang tua Termohon, tetapi Pemohon selalu mengungkit-ungkit permasalahan orang tua Termohon untuk membenarkan Tindakan Pemohon yang suka main Perempuan/ berselingkuh berkali-kali dan yang terakhir terjadi penggerebakan yang dilakukan oleh tim intel korem Mojokerto XXXXXXXX disebuah kontrakan didaerah gempol kabupaten Pasuruan bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki berumur 3 tahun yang diakui oleh Pemohon sebagai istri baru dan anaknya (Pemohon dan istri baru berkenalan dan berpacaran sejak 2015 dan menikah tahun 2017 sampai saat ini);

5. Point 6.6.5 Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai istri secara lahir batin dengan mengikuti Pemohon hidup di rumah dinas pada bulan oktober - november 2013 tetapi di rumah dinas Termohon ditelantarkan. dan Ketika Termohon libur bekerja, Termohon datang ke asrama RA Basoeni- sooko, meskipun Termohon sering tidak bertemu dengan Pemohon dan tidak dapat

Hal 8 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk asrama karena Pemohon tidak dapat dihubungi. kunci asrama tidak boleh diduplikat karena menurut Pemohon kunci asrama adalah asset negara, serta Pemohon suka melakukan hubungan seksual yang menyimpang sehingga Termohon menolak dalam hal tersebut.

7. Bahwa tidak benar dalil point 7 sebab dari awal pernikahan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Termohon, bukan tinggal di rumah orang tua Termohon, sebaliknya Pemohon yang sering meninggalkan rumah tiap kali bertengkar (minggu) dan pada bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon yang suka main perempuan, dan Pemohon akan pergi dari rumah, Termohon bingung sehingga menelepon salah satu senior Pemohon yaitu pak Heri untuk berkonsultasi bahwa Pemohon akan pergi dari rumah lagi, solusi dari senior Pemohon, Termohon dianjurkan untuk memberikan anaknya yang masih bayi untuk ikut bersama Pemohon berharap Pemohon akan berubah pikiran tidak jadi pergi dari rumah karena akan membawa seorang bayi, Kenyataannya Pemohon tidak berubah pikiran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 (8 Tahun).

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 8 karena selama anak dibawa Pemohon, Termohon berusaha secara baik- baik datang ke rumah Pemohon tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh keluarga Pemohon karena itu Termohon melalui kantor Tim Intel berusaha berkonsultasi tentang keadaan anaknya karena sudah terpisah 2 minggu , anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI, setelah 2 minggu anak Pemohon dan Termohon berada di rumah Pemohon, atas perintah Dantim intel AKBP [REDACTED] Pemohon dan Termohon didampingi oleh salah satu personal dari tim intel bapak Heri untuk menjemput anaknya di rumah Pemohon. Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu atau mengasuh anak Pemohon dan Termohon, Sebaliknya bahwa Pemohon tidak pernah mengakui anaknya bahkan sejak dalam kandungan.

9. Bahwa tidak benar dalil dalil Pemohon point 9 dikarenakan bahwa Termohon sampai saat ini berharap bisa berumah tangga dengan baik

Hal 9 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



bersama Pemohon, tetapi Termohon sadar bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Termohon.

10. bahwa tidak benar dalil Pemohon point 10 dikarenakan pada kenyataannya selama ini yang berupaya menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan rumah tangga ini adalah Termohon dengan berupaya melalui kedinasan Pemohon Korem Mojokerto XXXXXXX, dan berdasarkan informasi dari kantor tim intel Pemohon sudah mengajukan 5x perceraian sejak tahun 2014 sampai saat penggerebekan Pemohon yang dilakukan Tim intel korem Mojokerto XXXXXXX pada bulan agustus 2021, tetapi Korem Mojokerto tidak pernah menyetujui pengajuan perceraian tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan kesalahan Termohon. Dan sampai saat ini Termohon saat mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo masih berupaya mempertahankan rumah tangga.

11. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon diceraikan oleh Termohon.

12. Bahwa benar dalil poin 12 Pemohon, namun anak tersebut dari bayi sampai sekarang berusia 10 tahun anak Pemohon dan Termohon tidak pernah sekalipun mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, Pendidikan dan suri tauladan dari Pemohon, bahkan sejak mengetahui hasil USG anak Termohon dan Pemohon seorang Perempuan Pemohon tidak mau mengakuinya.

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 13 karena selama ini Pemohon tidak mengakui anaknya dan sangat tidak peduli dengan keadaan anaknya, bahkan saat Termohon menginformasikan tentang keadaan anak tersebut sedang sakit keras, Pemohon meragukan informasi tersebut dengan mengatakan bahwa Termohon mengada - ada informasi tersebut hanya untuk menarik perhatian Pemohon, bahkan Pemohon menyuruh Termohon meminta Rekam medik di rumah sakit Siti Hajar dan RSUD Sidoarjo (yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Termohon karena Rekam Medik adalah data rahasia pasien). Pemohon bahkan sudah menunjukan semua hasil pemeriksaan anak Termohon dan Pemohon saat

Hal 10 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Korem Mojokerto XXXXXXXX, tetapi Pemohon tetap tidak perduli dengan keadaan anaknya sampai sekarang;

14. Bahwa Termohon keberatan anak diasuh oleh Pemohon sebab Pemohon marah kepada Termohon ketika mengetahui jenis kelamin anak adalah perempuan ketika masih dalam kandungan dengan mengatakan hal - hal yang menyakitkan sebagai berikut:

- 1) Nek titisanku pasti lanang (kalau anakku / Pemohon pasti berjenis laki-laki), Golongan darah anak Termohon dan Pemohon sama dengan Pemohon yang bergolongan darah B, sedangkan Termohon bergolongan darah O.
- 2) Gawe opo anak wedok gak isok ndungakno nek aku mati (Buat apa anak Perempuan, kelak tidak bisa mendoakan aku / Pemohon Ketika meninggal dunia);
- 3) Arek wedok gak isok dadi opo-opo (anak perempuan tidak bisa menjadi apa-apa / mempunyai jabatan/ pekerjaan yang baik).
- 4) Gawe opo arek wedok warisane mek titik (buat apa anak Perempuan warisannya sedikit).

Anak Pemohon pada tanggal 29 April 2019 menderita sakit TB paru dan menjalani pengobatan selama 6 bulan di Rumah sakit Siti Hajar Sidoarjo. Dan pada tanggal 26 Maret 2021 anak Pemohon dinyatakan menderita penyakit jantung bawaan oleh RSUD Sidoarjo sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan antara lain Laborat, ECG dan ECHOCARDIOGRAFI, serta anak Pemohon sering opname di Puskesmas Porong dan RSUD Sidoarjo, sampai sekarang masih melakukan pemeriksaan rutin. Dan Termohon sering sekali membawa anaknya untuk bertemu dengan Pemohon yang difasilitasi oleh Komandan Pemohon di Korem Mojokerto, tetapi Pemohon bersikap acuh terhadap anaknya, bahkan komandan yang melihat perilaku Pemohon marah dan menganjurkan Pemohon untuk menggendong anaknya, namun saat menggendong pun Pemohon melakukannya dengan setengah hati, anak Termohon sampai kesakitan Ketika digendong oleh Pemohon.

Hal 11 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Termohon dan ke 2 anak (Anak II dan Anak I) datang menginap ke asrama tim intel RA.Basuni - sooko , dan saat bertemu sikap Pemohon sangat acuh dan tidak peduli terhadap anaknya Anak I. Disaat itu Termohon menemukan 2 buku nikah palsu berwarna hijau dan merah yang masih kosong, sabun pembersih Wanita (padahal Termohon sudah lama tidak datang ke asrama), menemukan dot dan alat makan bayi diatas meja makan 9 alat bukti tersebut sudah digunakan sebagai alat bukti dipengadilan militer.

Pada tanggal 22 Mei tahun 2020 Saat Termohon sedang menjalan program pemerintah mengenai KK online ternyata KK yang dipegang oleh Termohon sudah tidak berlaku dikarena Pemohon keluar KK tanpa memberi tahu Termohon,dan hal tersebut ditindaklanuti Termohon ke Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan untuk selanjutnya juga disebut juga Pemohon Rekonvensi,akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini.
2. Bahwa mengingat Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang selama ini tidak peduli dan tidak mengakui anaknya dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak. Dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon selaku ibu kandung. Dan usia anak Pemohon yang berusia 10 tahun serta anak Termohon menderita sakit Jantung bawaan, memberikan hak asuh anak Termohon dan Pemohon kepada Termohon,
3. Bahwa Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi wajib memberikan nafkah Anak untuk membimbing dan merawat 1 (Satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni

Hal 12 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Kesehatan, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 17 bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 - oktober 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp. 500.000,- x 16 Sebesar Rp. 8.000.000,-

5. Bahwa Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi harus memberikan / membayarkan nafkah Iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp3.000,00;

6. Bahwa Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi harus membantu melunasi hutang Termohon, yang digunakan Termohon untuk membesarkan/membiayai anak Termohon dan Pemohon selama 10 tahun ini, yang saat ini sisa hutang tersebut sebesar Rp5.000.000,00;

Maka berdasarkan dalil dalil dalam gugatan balik diatas , maka Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memberi keputusan yang seadil- adilnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada pada Tanggal 12 November 2012, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 694/95/XI/2012 putus karena perceraian.
2. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/ Pemohon Rekonvensi seluruhnya.
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon konvensi /Pemohon Rekonvensi yaitu ANAK I, berjenis kelamin Perempuan berusia 10 tahun dibawah pengasuhan Termohon konvensi /Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya

Hal 13 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk Bahwa Pemohon harus memberikan / membayarkan nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000,00;(tiga juta rupiah)
6. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan/membayarkan nafkah Iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah)
7. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan / membayarkan nafkah Madhiyah sebesar Rp8.000.000,00(Rincian 16 bulan Juli 2022 - oktober 2023 x Rp. 500.000,-)
8. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi untuk melunasi hutang Termohon, yang digunakan Termohon untuk membesarkan/ membiayai anak Termohon dan Pemohon selama 10 tahun ini, yang saat ini sisa hutang tersebut sebesar Rp5.000.000,-.
9. Menghukum Pemohon konvensi/T ermohon Rekonvensi untuk Membayar biaya perkara selaku Penggugat.
10. Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi melampirkan surat dari anak Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi (yang ditulis oleh anak Pemohon dan Termohon saat Termohon sedang menjalankan Capacity Buliding diluar kota pada tanggal 13-14 Oktober 2023). Surat tersebut ditulis oleh anak Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi karena rasa rindu anak Termohon tidak bertemu selama 2 hari dengan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 3, sebab setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon memang tinggal dirumah orangtua Termohon bersama dengan orangtua Termohon dan

Hal 14 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Termohon karena rumah yang didalilkan milik Termohon atas pemberian orang tua Termohon saat itu masih dalam proses renovasi;

2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 5, yang mendalilkan pernikahan yang damai hanya berselang 1 (satu) bulan sejak terjadinya pernikahan sudah adanya perubahan sikap Pemohon menjadi kasar, cuek dan jarang pulang, semata-mata hanya disebabkan adanya penolakan dari orangtua Termohon ketika Termohon mengajukan niatnya kepada orangtua Termohon untuk membalik nama rumah Termohon menjadi atas nama Pemohon sebab selama ini Pemohon tidak pernah sedikitpun menyoal mengenai hak kepemilikan rumah, apakah milik Termohon atau milik orang tua Termohon;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan keras jawaban Termohon pada angka 6, dengan alasan:

1) Bahwa jawaban angka 6 poin 1 adalah dalil yang mengada-ada dan sengaja memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena sejak menikah, gaji Pemohon yang dibayarkan via transfer melalui rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Mojokerto, kartu ATM nya selalu dalam penguasaan, digunakan dan dimanfaatkan oleh Termohon dan baru pada tahun 2019, sejak terjadinya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat dilakukannya mediasi di Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto maka nafkah tersebut dikirimkan oleh Pemohon melalui Wesel Pos.

2) Bahwa dalam jawabannya pada angka 6 poin 2, yang mendalilkan sejak awal pernikahan tanggal 12 November 2012 sampai saat ini tanggal 17 Oktober 2023 Termohon tetap bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo adalah dalil yang menggelikan sekaligus membuktikan kedangkalan Termohon untuk memahami dalil Pemohon. Karena faktanya selama berumah tangga dengan Pemohon, sebagai istri sekaligus ibu dari ANAK I, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon sebagai suami (Nusyuz) tanpa alasan yang jelas.

Hal 15 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa tidak benar jawaban angka 6 poin 3, karena faktanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan dan Termohon banyak dipicu adanya intervensi dari orangtua Termohon yang banyak mempengaruhi sikap Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Pemohon. Apalagi pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu atap bersama dengan orangtua Termohon. Keadaan inilah yang menjadi alasan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal di asrama Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya di Mojokerto agar bisa hidup mandiri namun selalu ditolak oleh Termohon dengan berbagai alasan yang terkadang sulit untuk dinalar;

4) Bahwa dalam jawabannya pada angka 6 poin 4, yang mendalilkan tidak pernah memperlakukan perbuatan orangtua (ayah) Termohon karena itu rumah tangga orang tua Termohon tetapi Pemohon selalu mengungkit-ungkit permasalahan orang tua Pemohon dst, merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan semakin menunjukkan betapa besarnya pembelaan Termohon kepada orangtua Termohon, sehingga yang muncul adalah subyektifitas Termohon dalam menyikapi persoalan orangtuanya (ayah), dan menganggap bukan persoalan serius. Termohon seolah-olah ingin menafikkan beban moril yang harus di tanggung Pemohon akibat ulah dan perbuatan yang dilakukan oleh orangtua (ayah) Termohon;

5) Bahwa tidak benar jawabannya pada angka 6 poin 5, sebab Termohon memang bukanlah istri yang taat dan berbakti secara lahir batin kepada Pemohon sebagai suami, sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada angka 7, sebab memang benar pada bulan April 2013, Termohon dan orangtuanya (Ibu) telah mengusir Pemohon dan anaknya, yang bernama Anak I karena Pemohon dianggap telah berpihak kepada orangtua Termohon (ayah) berkaitan dengan persoalan penggrebekan orangtua

Hal 16 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



(ayah) Termohon karena tertangkap tangan sedang berbuat asusila dengan seorang janda muda di Dusun Balongwangi Desa Balongmasin Kecamatan punggging Mojokerto. Bahkan anaknya yang saat itu masih berusia 6 (enam) bulan dimasukkan didalam kereta dorong dan didorong keluar oleh Termohon untuk dibawa pergi oleh Pemohon, sampai-sampai perbuatan Pemohon dan orangtua Termohon (ibu) dilihat oleh tetangga dan pengurus dilingkungan dan untungnya ada pengurus dilingkungan yang merasa iba dan menolong Pemohon dan anak nya yang masih balita dengan kendaraannya bersedia mengantar kerumah orangtua Pemohon di Mojokerto. Selanjutnya dengan Kejadian pengusiran tersebut Pemohon meminta petunjuk dari pimpinan dan atasan Pemohon memerintahkan Pemohon untuk tinggal di asrama di Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya di Mojokerto;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada angka 8 s/d angka 10, faktanya sejak diusir dan tinggal di asrama Pemohon berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, dengan beberapa kali meminta Termohon untuk bisa tinggal bersama di asrama tempat dimana Pemohon berdinass namun demikian saat dilakukan beberapa kali mediasi di Kesatuan, Termohon justru memberikan syarat yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, yaitu meminta agar Pemohon menyiapkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang katanya sebagai bentuk kompensasi biaya kerja. Walaupun berat, namun demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan demi masa depan buah hati dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan terpaksa Pemohon menuruti permintaan Termohon walaupun pada saat itu Pemohon harus mengajukan pinjaman melalui bendahara di kesatuan. Namun Pemohon harus kembali menelan kekecewaan setelah pinjaman dicairkan dan uang tersebut diserahkan oleh Juru Bayar kantor Pemohon kepada Termohon ternyata Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di asrama hanya bertahan selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya kembali ke orangtuanya. Tidak berhenti disitu dalam mediasi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Pemohon dan

Hal 17 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Termohon, selalu saja memunculkan syarat yang bersifat finansial, Termohon lagi-lagi meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon dengan alasan untuk uang Pengganti kerja, yang tentunya sulit untuk dipenuhi oleh Pemohon. Dan lebih parah lagi pada saat mediasi pada tahun 2019 dikantor Pemohon, Termohon sampai meminta uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pemohon karena Termohon harus ikut Pemohon dan berhenti bekerja. Fakta diatas, semakin membuktikan Termohon mengidentikan konsep rumah tangga seperti halnya konsep dalam hubungan kerja, yang senantiasa berhitung dengan " pesangon;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Jawaban Termohon pada angka 11 s/d angka 13, namun berkaitan dengan dalil Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mencatatnya sebagai fakta persidangan dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa Pemohon menolak dengan Keras Jawaban Termohon pada angka 14 adalah dalil yang menyesatkan dan atas dalil Termohon, yang seolah-olah sudah menjadi seorang ibu yang terbaik bagi anak semata wayangnya dan kembali mendiskripsikan pemohon sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki rasa sayang bahkan Pemohon sampai digambarkan sebagai seorang ayah yang menolak takdir dan kehendak yang Maha Kuasa dengan tidak menerima buah hatinya hanya karena perempuan. Sebagaimana adagium : siapa yang mendalilkan wajib membuktikan "mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara untuk berkenan menguji kebenarannya pada saat sidang dengan agenda pembuktian";

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Replik diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah dilahirkan

Hal 18 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Anak I, Umur 10 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013;

3. Bahwa mengingat dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 April 2013, tentunya masih membutuhkan suri tauladan, kasih sayang, pendidikan, perhatian, perlindungan, sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat sesuai agama, kemampuan dan bakat serta minatnya (vide Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);

4. Bahwa mengingat pekerjaan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai bidan di Puskesmas porong, yang tentunya tidak memiliki waktu lebih untuk mengasuh, mendidik, memelihara, memberikan perhatian, serta menjaga anak hasil pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, semakin menambah kekhawatiran pola pengasuhan yang akan dilakukan oleh Termohon, apalagi menurut informasi yang Pemohon dapatkan saat ini Termohon dan anaknya tinggal berdekatan dengan orangtua (ayah) Termohon, semenjak orangtua Termohon bercerai dan sekarang orangtua Termohon (ayah) sudah menikah lagi dan mempunyai anak yang masih balita dalam pernikahan dengan istri barunya;

5. Bahwa mengingat karakter dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dan perilaku dan rumah tangga dari orangtua (ayah) Termohon/Penggugat Rekonvensi apalagi anak dalam perkawinan antara Pemohon dan termohon adalah seorang perempuan semakin menimbulkan kekhawatiran akan mengganggu perkembangan psykis bagi anak Anak I untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat apabila nantinya haknya diberikan kepada Termohon;

6. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon uraikan diatas maka mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak tersebut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sebagai ayah kandung dari Anak I;

Hal 19 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat pada awalnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai anggota TNI AD di Korem [REDACTED] namun karena ulah dan perbuatan dari Termohon /Penggugat Rekonvensi yang tidak bijak menyikapi permasalahan dalam rumah tangganya, yang sedikit-sedikit melaporkan dan/atau membuat pengaduan ke kesatuan tempat Pemohon bekerja mengakibatkan hancurnya jenjang karir (career path) Pemohon/Tergugat Rekonvensi, hingga Pemohon /Tergugat Rekonvensi harus mendapatkan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota TNI AD, sehingga saat ini Pemohon /Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, oleh karenanya sangat naif kalau kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi masih meminta nafkah dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang seharusnya menjadi resiko atas perbuatan yang dilakukan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolaknya;

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi harus membantu melunasi hutang Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang digunakan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membesarkan anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun, sebesar Rp. 5,000.000,- adalah dalil yang mengada-ada, apalagi mempertimbangkan yang Pemohon uraikan pada angka 9 point 1 dalam konvensi dan ditambah lagi selama ini untuk kesehatan dari anak semata wayang dalam pernikahan Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hingga sampai saat ini masih ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala yang terurai diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal 20 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I, Umur : 10 tahun, lahir di sidoarjo pada tanggal 12 April 2013, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Pemohon selaku ayah kandung ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ada jawaban semula dan tetap pada tuntutananya;

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon, Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya bernama Bambang Soemarsono, S.H.,MSA dan Imam Sujono, S.HI.,M.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di "Bambang Soemarsono, S.H & rekan" alamat di Tambaksawah Perjuangan II Nomor 33, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah No. 694/95/XI/2012 Tanggal

Hal 21 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 November 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
 3. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.3).
 4. Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4).
 5. Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5).
 6. Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.6).
 7. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Maret 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.7).
 8. Fotokopi Surat Keputusan atasan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.8).
 9. Fotokopi cetak foto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.9).
 10. Fotokopi cetak berita tribun mews. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.10).

B.SAKSI

Saksi 1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal 22 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon, dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon bekerja dan menyuruh Pemohon merawat anaknya, tidak peduli Pemohon kerepeton, saksi menasehatinya malah saksi dimarahi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 tahun;
- Bahwa Termohon kerja di Puskesmas, sedang Pemohon kerja di Korem Mojokerto, sekarang Pemohon sudah tidak kerja karena dipecat atas laporan Termohon dan Termohon sering melaporkannya;
- Bahwa anaknya pernah tinggal bersama Pemohon pada tahun 2013 ketika anak masih bayi, saat itu Pemohon diusir oleh Termohon dan anaknya disimpan diteras kemudian Pemohon membawa anaknya ke rumah saksi dengan diantar tetangga, beberapa hari kemudian Termohon datang mengambil anaknya;
- Bahwa saksi dua kali dipanggil di Korem untuk mediasi masalah yang sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon tinggal di asrama, namun Termohon ada syarat yaitu diberi uang yang tidak bisa dijangkau oleh Pemohon;
- Bahwa selama anaknya di rumah saksi, Pemohon juga ikut merawatnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat orangtua Termohon digerebek, namun saksi kurang paham masalahnya sehingga berpengaruh pada karir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah sirri dan Termohon melaporkannya sehingga Pemohon dipecat;

Hal 23 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Tanggulangin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak tersebut pernah tinggal bersama Pemohon, hanya tahu waktu masih bayi pernah tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan termohon, saksi hanya tahu keduanya sudah pisah rumah sekitar 9 atau 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal di asrama, namun Termohon minta sejumlah uang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di Mojokerto;
- Bahwa Pemohon sudah berhenti kerja sebagai anggota Korem, sekarang tidak tahu kerja apa;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Termohon ,memberikan tanggapan dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;'

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, Bukti surat tersebut telah

Hal 24 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode T.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.2).
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon. bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.3).
 4. Fotokopi foto penggerebekan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.4).
 5. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Militer Surabaya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan salinannya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.5).
 6. Fotokopi Surat Keputusan dari atasan Pemohon. Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.6).
 7. Fotokopi cetak foto perawatan anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.7).
 8. Fotokopi bukti pemeriksaan dan perawatan anak Termohon di RSUD Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.8).
 9. Fotokopi hasil pemeriksaan radiologi RSI Siti Hajar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9).
 10. Fotokopi cetak foto anak di lingkungan kerja Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.10).
 11. Fotokopi surat anak Termohon. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.11).
 12. Fotokopi cetak foto anak ketika tinggal di asrama korem Mojokerto. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.12).

Hal 25 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1(satu)anak sekarang dalam asuhan Termohon sejak lahir, anaknya pernah tinggal dengan Pemohon, namun hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut dalam kondisi sakit-sakitan dari kecil, yaitu sakit jantung, TBC;
- Bahwa biaya pengobatan anaknya, semua dari Termohon, tidak ada bantuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri yang saksi buatkan;
- Bahwa anaknya dititip disaksi ketika Termohon kerja dan kalau pulang sekolah anaknya dijemput, kadang juga anaknya dibawa ke tempat kerja Termohon, anaknya dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon biasa membawa anak tersebut saat libur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 tahun, Pemohon tinggal di Mojokerto sedang Termohon tinggal di Tanggulangin;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak kerja, dipecat karena dilaporkan oleh Termohon atas pernikahan siri yang dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah tinggal di tempat Pemohon di Mojokerto, namun kembali karena tidak ada nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 26 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah pegawai P3K di Puskesmas Porong;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon dengan dikaruniai satu anak, sekarang tinggal bersama Termohon. Pernah tinggal bersama Pemohon, namun hanya sebentar diambil kembali oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih, namun saksi tidak tahu masalahnya sehingga sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah, Pemohon kirim nafkah kepada Termohon, hanya saksi tidak tahu apa rutin atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, kalau anaknya pulang sekolah dititip di rumah ibu Termohon, pulang kerja anaknya diambil;
- Bahwa anaknya pernah dititip dengan saksi ketika Termohon kerja dan saksi lagi istirahat;
- Bahwa Termohon pernah pinjam uang saksi untuk biaya pengobatan anaknya, sekarang masih sisa Rp5.000.000,00, hutang tersebut ketika anaknya sakit jantung dan dirawat di RSUD Sidoarjo dan saksi sempat menjenguknya;
- Bahwa Termohon adalah bidan, kerjanya siff-siffan;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 27 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Roni Wahyono, SH., Fatachul Hudi, SH., dan Sultan Roman Prananda, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok D Nomor 6, Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Agustus 2023 dan Termohon juga dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bambang Soemarsono, S.H.,MSA dan Imam Sujono, S.HI.,M.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di "Bambang Soemarsono, S.H & rekan" alamat di Tambaksawah Perjuangan II Nomor 33, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 28 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita 1 Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 November 2012, sehingga demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbng, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan benar Pemohon dan Termohon benar-benar adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan Termohon bukanlah seorang istri yang bisa bersyukur dalam hal ekonomi, Termohon sebagai istri sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas (Nusyuz), orangtua Termohon yang lebih dominan mempengaruhi sikap Termohon dalam mengarungi rumah tangga dengan Pemohon, karena adanya perbedaan terhadap perbuatan orang tua (ayah) Termohon serta Termohon bukanlah istri yang taat dan berbakti secara lahir batin kepada suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pada bulan April 2013, di mana Termohon telah mengusir Pemohon dan anaknya, sehingga Pemohon dan anaknya harus pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga sejak itu terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya hanya hidup damai sekitar 1(satu) bulan dan sejak bulan Desember

Hal 29 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena banyak hal yaitu Pemohon ingin balik nama rumah Termohon pemberian orangtua Termohon menjadi atas nama Pemohon, namun orangtua Termohon menolak, soal nafkah Pemohon memang kurang dalam hal nafkah, hanya memberi sekitar Rp1.000.000,00 hingga Rp1.500.000,00 sampai tahun 2013, dan sejak tahun 2017 diberi sekitar Rp500.000,00 atau Rp600.000,00, namun sejak Juni 2022 hingga sekarang sudah tidak ada, orangtua Termohon tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu mengungkit permasalahan orangtua Termohon, namun malah Pemohon yang sering selingkuh bahkan sudah menikah dan sudah punya anak, bahwa Termohon pernah mengikuti Pemohon di rumah dinas Pemohon tetapi malah ditelantarkan dandi hari libur Termohon ke rumah Pemohon, namun sering tidak ketemu karena rumah dikunci sedang Pemohon tidak bisa dihubungi, benar pada tahun 2013 terjadi pertengkaran karena Pemohon akan pergi karena persoalan perempuan karena itu Termohon menyerahkan anak kepadanya dengan harapan dia berubah, bahwa soal anak, Termohon sudah berusaha baik-baik datang ke rumah Pemohon, namun tidak ditanggapi karena itu atas bantuan tim intel Termohon mengambil anak tersebut karena masih minum asi dan Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon ketemu anak tersebut. Termohon keberatan hak asuh anak pada Pemohon;

Menimbang selanjutnya Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolak dengan tegas jawaban Termohon, sebab yang sebenarnya ingin balik nama rumah orangtua Termohon adalah Termohon sendiri, Termohon sering membawa masalah rumah tangga ke Kesatuan tempat Pemohon bertugas, sejak Pemohon dan Termohon menikah ATM gaji Pemohon dipegang sendiri oleh Termohon hingga tahun 2019 dan setelah itu Pemohon kirim lewat wesel pos, Termohon tinggal ditempat asrama Pemohon hanya seminggu setelah mendapat uang pesangon dari Pemohon dan Termohon minta lagi uang pesangon lagi agar dapat tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Hal 30 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Nopember 2012 tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nllkah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Prajurit atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai anggota Tanda Prajurit, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal 31 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan Pemohon telah mentransfer uang tanggal 4 Maret 2022 kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah mentransfer uang tanggal 4 April 2022 kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi resi pengiriman wesel untuk Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah mentransfer uang tanggal 10 Mei 2022 kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi perincian gaji Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah gaji Pemohon dalam sebulan yaitu sejumlah Rp5.687.400,00, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan atasan Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Keprajuritan TNI AD terhitung sejak 16 Februari 2023, bukti tersebut merupakan bukti otentik, tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi dari berita Koran tanggal 8 Februari 2012, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dua orang berbeda jenis kelamin ditangkap yang menurut keterangan Pemohon adalah orangtua Termohon yang digrebek karena kumpul kebo dengan wanita lain tidak dibantah oleh Termohon;

Hal 32 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi foto Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon menghadap di Korem, yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya saksi pertama Pemohon yang bernama Sularmi binti Loso yang mengetahui dengan jelas penyebabnya karena persoalan Termohon yang bekerja dan tidak ada yang merawat anaknya sehingga menyuruh Pemohon merawatnya sedang Pemohon juga bekerja;

Menimbang, bahwa sekalipun hanya satu saksi yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena diusir oleh Termohon, bukan atas penglihatan sendiri melainkan atas penyampian Pemohon ketika Pemohon dan anaknya dating di rumah saksi;

Hal 33 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon sesuai dengan identitas Termohon, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, merupakan bukti otentik, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut mengenai susunan anggota keluarga Pemohon dan Termohon sebagai suatu keluarga lengkap dengan identitasnya masing-masing, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut sejalan dengan bukti P.2 Pemohon, dan telah dipertimbangkan, oleh karena itu bukti T.3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 34 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa screenshot dari foto istri sirri Pemohon, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun jika bukti tersebut dikaitkan dengan bukti T.5 yaitu fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-2 Surabaya, sekalipun bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, namun bukti tersebut telah disesuaikan dengan salinannya yang amarnya Pemohon telah melakukan tindak pidana dengan melakukan perkawinan sehingga kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut tidak ada aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah merupakan alat bukti yang saling terkait, dengan adanya kejadian sebagaimana pada bukti T.4 maka Pemohon menghadapi tuntutan sebagaimana pada bukti T.5 dan setelah adanya Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Militer III-2 Surabaya yang amarnya pada pokoknya Menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan melakukan perkawinan pada hal terhalang karena terikat dengan perkawinan sah karena itu Pemohon dijatuhi hukuman pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI AD terhitung sejak tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana bukti T.6 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa screenshot dari foto anak Pemohon dan Termohon dalam perawatan Rumah Sakit, merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, dengan alasan tidak dihadirkan saksi ahli untuk membuktikan kebenaran dari penyakit dari anak Pemohon dan Termohon;

Hal 35 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menolak alat bukti terkait dengan penyakit anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak beralasan, sebab alat bukti tersebut diajukan oleh Termohon terkait dengan gugatan balik Termohon terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon untuk biaya anak Pemohon dan Termohon sehingga demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi identitas anak Pemohon dan Termohon berupa riwayat penyakitnya yang sedang dalam perawatan Rumah sakit, dikeluarkan oleh pejabat yang bersenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, dengan alasan tidak dihadirkan saksi ahli untuk membuktikan kebenaran dari penyakit dari anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menolak alat bukti terkait dengan penyakit anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak beralasan, sebab alat bukti tersebut diajukan oleh Termohon terkait dengan gugatan balik Termohon terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon sehingga demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi dari hasil Pemeriksaan Rotgen Thorax PA anak Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, dengan alasan tidak dihadirkan saksi ahli untuk membuktikan kebenaran dari penyakit dari anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menolak alat bukti terkait dengan penyakit anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak beralasan, sebab alat bukti tersebut diajukan oleh Termohon terkait dengan gugatan balik Termohon terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon sehingga demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 36 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10, T.11 dan T.12 adalah bukti tentang kondisi anak Pemohon dan Termohon telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, dengan alasan tidak bisa dibuktikan validitas dan originalnya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut terkait dengan gugatan rekonvensi Termohon sehingga Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Termohon, saksi pertama adalah ibu kandung Termohon sedang saksi kedua adalah teman kerja Termohon, kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan secara terpisah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon, hal mana sejalan dengan keterangan saksi kedua, keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan saksi dan saling terkait maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yaitu ibu Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Pemohon ketahuan selingkuh, keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan jika keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T.3, T.5 dan T.6, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan, Termohon pernah ikut Pemohon di Mojokerto, namun karena tidak dinikahi sehingga Termohon kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan replik Pemohon bahwa pada halaman 6 bahwa Termohon hanya bertahan di

Hal 37 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Pemohon hanya satu minggu dan setelah itu minta lagi uang kompensasi dari bekerja,

Menimbang, bahwa keterangan saksi ibu Termohon bahwa Termohon kembali karena tidak dinafkahi hanya kesimpulan semata sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan saling bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 karena Termohon tidak bersyukur atas dalam hal ekonomi, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, orangtua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena persoalan perilaku orangtua Termohon dan Termohon bukan istri yang taat pada suami; dalil mana diakui sebagian dan ditolak sebagian; Termohon mengakui benar rumah tangganya sering terjadi pertengkaran sejak awal, namun penyebabnya karena Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sering cekcok karena persoalan Termohon bekerja sehingga tidak ada yang merawatnya, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon dan dari dalil Pemohon jawaban Termohon diketahui Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak sedang Pemohon dan Termohon bekerja sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak ada yang merawat anaknya ketika keduanya sedang bekerja dikantor masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat bukti bukti P.5, P.6, P.7 diketahui Pemohon transfer uang ke Termohon dalam sebulan sekitar Rp500.000,00. Itu

Hal 38 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sekitar tahun 2022 yang berarti Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya mendalilkan ATM gaji Pemohon Termohon yang memegangnya, namun Pemohon tidak membantah jawaban Termohon bahwa Pemohon memberi hanya sekitar Rp1.000.000,00 hingga Rp1.500.000 pada tahun 2013 sehingga demikian disimpulkan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena persoalan ekonomi, nafkah yang diberikan tersebut jauh dari mencukupi kebutuhan rumah tangga apalagi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, sehingga hal demikian Pemohon menilai Termohon kurang bersyukur atas ekonomi;

Menimbang, bahwa Termohon bukan tidak bersyukur hanya memang nafkah sejumlah tersebut sangat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sementara Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak ada yang mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena orangtua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena perilaku orangtua Termohon dan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, sehingga demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, hal mana tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon sehingga demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Termohon bekerja di Puskesmas, maka tentu setiap hari kerja Termohon meninggalkan rumah dan tidak terbukti juga bahwa Pemohon telah melarang Termohon untuk bekerja sehingga demikian Termohon yang keluar rumah karena faktor pekerjaan bukanlah termasuk perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hal mana sejalan dengan keterangan saksi Pemohon

Hal 39 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah cukup lama sekitar 9 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui Pemohon dan Termohon sejak awal sudah mulai sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon menghendaki rumah orangtua Termohon atas nama Pemohon, Pemohon tidak jujur penghasilannya, diberi nafkah hanya sekitar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 dan bahkan pernah tidak dikasih, hanya setelah Termohon melaporkan Pemohon baru mulai diberi itupun hanya sekitar Rp600.000 atau Rp500.000,00, orangtua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperlakukan perbuatan orangtua Termohon, Termohon sudah berbakti kepada Pemohon dan ikut ke tempat tugas Pemohon, namun ditelantarkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah telah dipertimbangkan di atas, bahwa karena nafkah yang kurang dari Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Termohon tidak ada yang mendukung jawaban Termohon bahwa Pemohon menghendaki rumah pemberian orangtua Termohon diatas namakan Pemohon, sehingga karenanya jawaban Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Termohon pernah ikut dengan Pemohon, namun ditelantarkan;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Termohon pernah tinggal bersama Pemohon, namun kemudian kembali lagi, adapun penyebabnya menurut Termohon karena ditelantarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesuai bukti T.4, T.5 dan T.6 dihubungkan keterangan saksi 1 Termohon, Pemohon telah berselingkuh yang pada akhirnya menikah sirri, maka patut ditarik suatu kesimpulan, bahwa Termohon enggan tinggal diasrama Pemohon di Mojokerto karena sudah kurang perhatian dari Pemohon yang telah mempunyai wanita

Hal 40 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sesuai bukti P.4,P.5 dan P.6, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon kisaran Rp500.000,00 sehingga demikian itu pula Termohon enggan meninggalkan pekerjaannya di Puskesmas Porong;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Termohon tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena hal tersebut tidak terkait dengan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan bukti masing-masing pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di Tanggulangin dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I, tanggal lahir 12 April 2013 sekarang dalam perawatan Termohon dan dirawat dengan baik;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kedua belah pihak sama-sama bekerja sehingga ketika keduanya akan berangkat kerja tidak ada yang merawat anaknya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 tahun dan dalam masa tersebut antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena persoalan nafkah yang kurang dari Pemohon hanya diberi sekitar Rp600.000 atau Rp500.000,00 dan Pemohon telah mempunyai wanita lain sehingga Termohon enggan meninggalkan pekerjaannya di Puskesmas Porong;
5. Bahwa Pemohon melakukan pernikahan sirri dan Termohon telah melaporkan perbuatan Pemohon tersebut sehingga pada akhirnya Pemohon diberhentikan dari keanggotaan Dinas Keprajuritan TNI AD terhitung sejak 16 Februari 2023;
6. Bahwa selama berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon diasuh sendiri oleh Termohon hanya ketika di awal berpisah rumah anak

Hal 41 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



tersebut diasuh oleh Pemohon dan orangtua Pemohon, namun hanya beberapa hari kemudian diambil kembali oleh Termohon;

7. Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon, Termohon mengasuhnya sendiri, kalau Termohon bekerja anaknya ditiptip pada ibu Termohon dan kadang juga dengan teman kerja Termohon;

8. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ketiga dan fakta 4 dan 5 ditemukan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang terus menerus hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang bahagia dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga tidak akan mencapai lagi tujuan dibentuknya rumah tangga yaitu rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang tentram sebagaimana tujuan perkawinan sesuai Firman Allah dalam surat ar Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam mensyariatkan suami istri hidup dan tinggal bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tanpa alasan yang

Hal 42 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hukum sebab dengan adanya hidup bersama maka akan terbangun komunikasi yang kondusif dan terjalin hubungan yang kuat karena hak dan kewajiban akan terlaksana;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, merupakan bentuk penyimpangan dari dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan hidup berpisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah hancur berantakan (pecah), jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara di mana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan

Hal 43 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah beralasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa selain Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga menuntut agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I Ailah Adelia Putri, lahir tanggal 12 April 2013 sekarang dalam asuhan Termohon dengan alasan Termohon telah mengusir Pemohon dan anak tersebut meskipun 2 minggu kemudian Termohon mengambil anak tersebut dengan diambil paksa tanpa memberi akses kepada Pemohon bertemu anak tersebut dan Pemohon khawatir anak tersebut terganggu psikisnya;

Hal 44 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolaknya dengan alasan sejak bayi hingga sekarang anak berusia 10 tahun tidak pernah mendapatkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, pendidikan dan suri tauladan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan siapa yang sepatutnya mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas bahwa anak Anak I Ailah Adelia Putri, lahir tanggal 12 April 2013 sekarang dalam asuhan Termohon dan diasuh sendiri sejak masih bayi; walaupun Termohon mengambil kembali anak tersebut setelah tinggal bersama dengan Pemohon selama 2 pekan sangat beralasan sebab anak tersebut masih bayi yang masih butuh air susu ibu;

Menimbang bahwa selama dalam asuhan Termohon anaknya diasuh dengan baik, jika Termohon bekerja dititip sama ibu Termohon kadang juga dititip dengan teman Termohon, anaknya tetap bersekolah, pertumbuhan jasmani dan rohaninya tetap baik;

Hal 45 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut masih berumur 10 tahun, namun untuk mengetahui anak merasa lebih nyaman tinggal bersama siapa dengan siapa diantara kedua orangtuanya, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak bernama Anak I Ailah Adelia Putri, lahir tanggal 12 April 2013 dengan pertimbangan anak tersebut sudah dapat membedakan yang buruk dengan yang baik dan di persidangan anak tersebut menyatakan akan tetap tinggal dengan ibunya jika ibu dan bapaknya bercerai;

Menimbang, bahwa pilihan anak tersebut didasarkan pada apa yang dialaminya, sudah 10 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon dan hak-haknya sebagai anak terpenuhi, hak bermain, hak mendapat perawatan dan kasih sayang terpenuhi, hak pendidikan terpenuhi dan ketika sakit Termohon merawatnya dengan baik;

Menimbang, bahwa secara yuridis apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat mengkurkan hak-hak Termohon sebagai pengasuh dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak beralasan, karenanya petitum poin 3 permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi a quo, Pemohon asal disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Pemohon konvensi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam

Hal 46 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama ini lebih dekat dengan Penggugat rekonvensi dan anak tersebut baru berusia 10 tahun karena itu mohon Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak khadanah atas anak tersebut dan mohon juga Tergugat rekonvensi memberi nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan yaitu berupa nafkah madhyah yang dilalaikan Tergugat rekonvensi sejak bulan Juli 2022 hingga Oktober 2023 yang totalnya adalah 16 bulan x Rp500.000,00 =Rp8.000.000,00, Tergugat rekonvensi juga memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 dan menuntut Tergugat untuk melunasi sisa hutang Penggugat rekonvensi yang dipergunakan selama 10 tahun tersisa Rp5.000.000,00, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat rekonvensi mohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berada dalam khadanah Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi mut'ah Rp3.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah Rp3.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah madhiyah terhitung 16 bulan x Rp500.000,00 = Rp8.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk melunasi sisa hutang yang dipergunakan Penggugat rekonvensi untuk biaya anak sejumlah Rp5.000.000,00;

Hal 47 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi menolak seluruhnya dengan dalil bahwa Penggugat rekonsvansi adalah bidan yang tidak punya waktu lebih untuk mengasuh dan membesarkan anak, dan karakter Penggugat rekonsvansi serta tingkah laku ayah Penggugat rekonsvansi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikis anak tersebut apalagi anak tersebut adalah perempuan, dan nafkah lain yang dituntut Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi menolaknya karena saat ini Tergugat rekonsvansi tidak punya pekerjaan setelah dipecat atas perbuatan Penggugat rekonsvansi yang melaporkan Tergugat rekonsvansi; sisa hutang Penggugat rekonsvansi untuk biaya hidup anak selama 10 tahun, Tergugat rekonsvansi menolaknya sebab biaya kesehatan anak tersebut Tergugat rekonsvansi menanggungnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonsvansi secara beruntun;

Hak khadanah

Menimbang, bahwa hak khadanah telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga segala yang dipertimbangkan dalam konvensi dianggap terulang dalam rekonsvansi a quo;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat rekonsvansi menolak hak khadanah karena khawatir psikis anak terganggu mengingat karakter Penggugat rekonsvansi dan ayah Tergugat rekonsvansi, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak berdasar. Selama 10 tahun anak tetap dalam perawatan Penggugat rekonsvansi, anaknya dididik, diurus dengan baik sekalipun anak sering sakit, namun Penggugat rekonsvansi tetap merawatnya bahkan dirawat di rumah sakit, ketika sedang bekerja anak dititip pada ibu Penggugat rekonsvansi dan kadang dititip pada teman kerja Penggugat rekonsvansi, hal mana menunjukkan Penggugat rekonsvansi sekalipun sibuk dengan profesinya sebagai bidan, namun tidak melalaikan kewajibanya sebagai ibu dari anak semata wayangnya;

Hal 48 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan anak, semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa selama anak dalam perawatan Penggugat rekonvensi, anak tersebut pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi dari Penggugat rekonvensi atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya anak merasa lebih nyaman tinggal diantara salah satu dari kedua orangtunya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Anak I dan di persidangan anak tersebut menyatakan akan tetap ikut dengan ibunya jika ayah ibunya bercerai;

Menimbang, bahwa keputusan anak tersebut didasarkan pada apa yang dirasakan dan dialami selama dalam asuhan ibunya, ikatan bathinnya sudah sedemikian erat, sehingga berdasarkan pada segala pertimbangan di atas, maka demi tumbuh kembangnya anak tersebut baik secara psikis maupun fisik, maka anak tersebut sebaiknya tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.”

Maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak bernama Anak I, tanggal lahir 12 April 2013 dengan kewajiban tetap

Hal 49 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses seluasnya kepada orangtua bukan pemegang hak khadanah untuk dapat bertemu anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat rekonsensi menghalangi Tergugat rekonsensi untuk dapat bertemu anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak khadanah ke Pengadilan;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak bernama Anak I, tanggal lahir 12 April 2013 berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak ditolak oleh Tergugat rekonsensi dengan alasan saat Tergugat rekonsensi sudah tidak bekerja akibat Penggugat rekonsensi yang melaporkan sehingga Tergugat rekonsensi dipecat dari kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam pada identitas Tergugat rekonsensi dalam surat permohonannya disebut pekerjaan karyawan swasta, yang demikian Tergugat rekonsensi sendiri mengakui dirinya punya usaha walaupun dalam persidangan tidak ditemukan fakta kerja apa dan berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi saat ini berusia 45 tahun yang berarti masih produktif, sehat jasmani dan rokhani sehingga demikian tidak ada alasan bagi Tergugat rekonsensi menggugurkan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak yang diminta Penggugat rekonsensi sudah sangat standar minimal untuk biaya hidup sehari-hari anak dan menurut Majelis Hakim nafkah tersebut mampu dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi yang masih berusia produktif dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syari dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Hal 50 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya
“ .

Dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut melalui Penggugat rekonsensi sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % mengingat kebutuhan anak bertambah seiring bertambahnya umurnya dan nilai uang yang selalu mengalami inflasi;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut adalah biaya kebutuhan sehari-hari anak, untuk biaya kesehatan akan dibayar tersendiri oleh Tergugat rekonsensi sesuai dengan kebutuhan riil anak tersebut begitu juga biaya pendidikan anak tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi sesuai kebutuhan riil anak tersebut;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah tamkin kepada Tergugat rekonsensi maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat rekonsensi yaitu Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa wanita-wanita yang menjalani masa iddah diharamkan baginya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, sebab dalam masa iddah tersebut, mantan suami masih mempunyai hak untuk dapat rujuk lagi dengan mantan istrinya, karena itulah Hukum Islam menetapkan mantan suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup mantan istri selama dalam masa iddah;

Hal 51 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz. Adapun sikap Penggugat rekonvensi yang melaporkan Tergugat rekonvensi atas pernikahan sirri tidak termasuk perbuatan nusyuz, sebab apa yang dilakukan Tergugat rekonvensi tersebut telah melanggar hukum perkawinan yaitu melakukan poligami tanpa izin istri sah dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi saat ini tidak jelas pekerjaannya, namun berdasarkan fakta bahwa Tergugat rekonvensi masih berusia produktif dan dalam kondisi sehat, Tergugat rekonvensi tidak dapat mengingkari kewajibannya tersebut, karena itu berdasarkan pada nilai kepatutan dan keadilan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00;

Nafkah Madliyah/nafkah lampau

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak membantah gugatan rekonvensi bahwa sejak Juli 2022 hingga Oktober 2023 Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi telah nyata dalam melalaikan kewajibannya sejak Juli 2022 yang waktu itu Tergugat rekonvensi masih aktif sebagai pegawai pada Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Darat, namun karena saat ini Tergugat rekonvensi tidak jelas pekerjaannya dan kondisi Penggugat rekonvensi masih tetap sehat walafiat yang berarti Penggugat rekonvensi masih dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, maka demi keadilan dan kepatutan tuntutan nafkah madliyah yang dituntut Penggugat dinyatakan ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

Hal 52 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah adalah melihat lamanya ikatan perkawinan Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan rekonsensi telah berjalan 11 tahun, namun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi berpisah rumah hingga sekarang sudah sekitar 9 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan bahwa saat ini tidak jelas pekerjaan Tergugat rekonsensi, namun kondisi Tergugat rekonsensi yang masih usia produktif dan dalam keadaan sehat tentu Tergugat rekonsensi mempunyai usaha untuk menopang hidupnya, karena itu berdasarkan pada kepatutan dan kelayakan, gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka nafkah iddah san mut'ah sebagaimana tersebut dibayarkan sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Tuntutan Pembayaran sisa hutang Penggugat rekonsensi untuk biaya anak selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak jelas, apakah biaya makan sehari- hari atau biaya pengobatan dan tidak dirinci karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 53 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian, ditolak selainnya dan tidak menerima selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Anak I, lahir tanggal 12 April 2013 berada dalam khadanah Penggugat rekonvensi dengan kewajiban tetap memberi akses seluasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya pada anak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10 % di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak dewasa atau sudah mampu mandiri;

Hal 54 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi berupa;

4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menolak selainnya dan tidak menerima selebihnya;

Dalam konvensi/rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 55 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda



Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 56 dari 56 hal, Put. No. 2924/Pdt.G/2023/PA.Sda